



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

KEWENANGAN PENYEWAAN DAN PENANDATANGAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah mengakibatkan terjadinya perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pengguna barang milik daerah;
 - b. bahwa sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemanfaatan Barang Daerah maka perlu diatur mengenai kewenangan penyewaan dan penandatanganan perjanjian sewa menyewa barang milik daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kewenangan Penyewaan dan Penandatanganan Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemanfaatan Barang Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli;
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEWENANGAN PENYEWAAN DAN PENANDATANGAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA BARANG MILIK DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
3. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
4. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
5. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dapat dilakukan dengan cara sewa.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah dengan cara sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa.

Pasal 3

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna mengusulkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola atas barang milik daerah yang akan disewakan dan dilengkapi dengan data barang.

Pasal 4

- (1) Kewenangan penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (2) Kewenangan penyewaan barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna serta selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Pengelola.

Pasal 5

Sekretaris Daerah selaku Pengelola dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna membuat dan menandatangani perjanjian sewa menyewa barang milik daerah sesuai kewenangan masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah dan pembuatan perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah merupakan pengguna barang milik daerah yang saat ini berada dalam kewenangannya dan/atau digunakan.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 18 Agustus 2009

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 18 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd.

Drs. H.SETIYONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19550418 198003 1 012

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2009
NOMOR 25**

Disalin
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUDIONO, SH. M.Hum
Pembina Tk. I
NIP. 19570216 1986 03 1 006